



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Tomohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Tomohon yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Wali Kota.
2. Daerah adalah Kota Tomohon.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan SHS ini untuk digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja perangkat Daerah dalam menyusun belanja kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran.
- (2) SHS ini bertujuan untuk adanya keseragaman harga dalam penetapan batas harga maksimum belanja barang, belanja jasa, dan belanja modal yang digunakan untuk penyusunan rencana kegiatan anggaran.
- (3) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan . . .

- c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

- (1) SHS meliputi:
 - a. standar harga satuan barang;
 - b. harga satuan pokok kegiatan; dan
 - c. standar biaya umum.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan besaran SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Wali Kota dapat melakukan perubahan SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyusunan SHS, Wali Kota membentuk tim.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap penggunaan SHS dilakukan oleh masing-masing kepala perangkat Daerah.

(2) Pengawasan . . .

- (2) Pengawasan terhadap SHS dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 12 April 2022

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 12 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd,

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002